

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT PENGUSAHA INSTALASI NUKLIR
TERKAIT DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN
DALAM UNDANG UNDANG NO. 10 TAHUN 1997
TENTANG KETENAGANUKLIRAN**




Per 174/05
Roi
t

NUR ROIFAH

NIM. 030115283

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005




**TANGGUNG GUGAT PENGUSAHA INSTALASI NUKLIR
TERKAIT DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN
DALAM UNDANG UNDANG NO. 10 TAHUN 1997
TENTANG KETENAGANUKLIRAN**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penulis,




Naniek Endang Wrediningsih, S.H.
NIP. 130675527



Nur Roifah
NIM. 030115283

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- Bentuk tanggung gugat pengusaha instalasi nuklir adalah tanggung gugat mutlak. Hal tersebut ditegaskan dalam UU Ketenaganukliran (dalam penjelasan umum dan tersirat dari pasal 28) dan diteguhkan lagi dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (dalam pasal 35 beserta penjelasannya), dimana tanggung gugat tidak mutlak mensyaratkan adanya unsur kesalahan sebagaimana halnya dalam konsep tanggung gugat berdasarkan kesalahan, tetapi tanggung gugat pengusaha instalasi nuklir muncul seketika pada saat terjadinya peristiwa yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain.

Penerapan konsep tanggung gugat mutlak tersebut disertai dengan pembalikan beban pembuktian yang tidak lagi pada penggugat yang mendalilkan adanya suatu perbuatan melanggar hukum, tetapi dibebankan pada pihak tergugat yang dianggap mempunyai status dan kedudukan ekonomi, pendidikan, serta kemampuan yang lazimnya lebih tinggi dibandingkan dengan pihak penggugat. Sehingga penggugat tidak mengalami kesulitan dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk meneguhkan hak-haknya yang telah dirugikan karena adanya kecelakaan nuklir. Penggugat cukup menunjukkan bukti yang sah tentang adanya

kerugian yang dideritanya dalam bentuk hasil Visum Et Repertum atau hasil pemeriksaan laboratorium.

- Bagi korban yang menderita kerugian nuklir, maka upaya hukum yang dapat dilakukan bisa ditempuh melalui dua cara, yaitu yang pertama, melalui pengadilan dengan menggunakan dasar gugatan pada pasal 34 ayat (1) UU Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. pasal 28 UU Ketenaganukliran. Yang kedua, adalah diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang ditentukan dan disepakati para pihak sendiri, baik dengan cara negosiasi, mediasi, konsolidasi, maupun arbitrase, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, atau melalui Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

2. Saran

- Agar tidak terjadi kesulitan interpretasi (penafsiran atau pemahaman), maka secara redaksional hendaknya formulasi rumusan pasal 28 beserta penjelasannya lebih dipertegas lagi agar menjadi jelas terutama dalam hal siapa pihak yang sebenarnya dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian dan perihal apa yang harus dibuktikan, karena hal tersebut terkait dengan masalah penerapan konsep tanggung gugat mutlak yang telah ditentukan sebelumnya.

Demikian halnya dengan masalah jangka waktu pengajuan gugatan yang disediakan dalam pasal 39 ayat (1) UU Ketenaganukliran yaitu tidak

melebihi waktu tiga puluh tahun, hendaknya dilakukan penelitian, peninjauan, dan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terutama menyangkut masalah epidemiologis, karena berkaitan dengan efek dari bahaya radiasi yang ditimbulkan dari kecelakaan nuklir, dimana dapat menyebabkan berbagai kerugian pada komunitas atau lingkungan tertentu yang salah satunya berupa penyakit pada tubuh manusia. Dan kerugian tersebut baru bisa terdeteksi sekian puluh tahun bahkan dari beberapa data yang ada cenderung menunjukkan kurun waktu lebih dari tiga puluh tahun kemudian. Sehingga apa yang diatur dalam UU Ketenaganukliran tersebut dirasa masih sangat belum mampu mengakomodasikan kepentingan-kepentingan terutama pihak korban yang dirugikan, karena seakan-akan ketentuan tersebut mematikan hak para korban kecelakaan nuklir karena lewatnya batas waktu. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali tentang pengaturan jangka waktu (daluwarsa) pengajuan gugatan pada pasal 39 ayat (1) UU Ketenaganukliran, agar lebih terjamin adanya kepastian hukum.

- Dari beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada pada jalur penyelesaian sengketa baik yang melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, maka para pihak yang bersengketa hendaknya memilih mekanisme yang dianggap paling sesuai dan mampu melindungi kepentingan-kepentingan masing-masing pihak, sehingga pada akhirnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik para pihak yang bersengketa, bangsa, dan negara, maupun bagi lingkungan hidup itu sendiri. Dan mekanisme yang dianggap

paling lebih mampu melindungi kepentingan dan tidak berbelit adalah dengan melalui Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.